

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA TARAKAN

**Wiwin Dwi Ratna Febriyanti
Muhammad Syahrul Nisam**

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

Winz.fh@yahoo.co.id

syahrulnisam06@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan adalah sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, perceraian seringkali menjadi masalah dalam perkawinan. Di Pengadilan Agama Kota Tarakan, jumlah perceraian meningkat setiap tahunnya. Mediasi merupakan upaya pertama dalam menyelesaikan perceraian di pengadilan, namun tingkat keberhasilannya masih rendah. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa hanya sekitar 4,34% dari total perkara mediasi yang berhasil diselesaikan dalam tiga tahun terakhir. Peran mediator juga penting dalam proses mediasi, dan hakim arbiter harus memastikan prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Januari 2016. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Tarakan.

***Kata Kunci :** Efektivitas, Mediasi, Perceraian*

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain, baik dalam organisasi besar seperti negara atau kecil seperti keluarga. Mereka ingin hidup bahagia dan memiliki keturunan melalui perkawinan. Dalam syariat Islam, perkawinan merupakan kewajiban yang suci dan legal, melalui akad nikah atau ijab kabul. Menurut ahli seperti Soedharyo Saimin, perkawinan adalah perjanjian antara pria dan wanita

untuk membentuk keluarga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Pancasila.¹

Dalam hukum Islam, setelah akad nikah dilangsungkan, ikatan pernikahan tidak dapat diputuskan dengan mudah kecuali dengan alasan yang kuat sesuai dengan hukum syariat dan negara. Namun, dengan perkembangan zaman, nilai-nilai sosial mulai memudar, dan angka perceraian meningkat. Dulu, perceraian dipandang memalukan, tetapi kini menjadi hal biasa. Faktor penyebab perceraian bisa bersifat internal dan eksternal, sesuai dengan Pasal 38 UU Perkawinan.²

Di sisi lain, sistem peradilan di Indonesia dianggap tidak efektif, memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan perkara. Oleh karena itu, muncul alternatif penyelesaian sengketa melalui perdamaian, yang diatur dalam Pasal 130 *Herziencie Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 154 *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (RBG), dengan tujuan penyelesaian secara damai.³

Upaya untuk mencapai perdamaian, seperti yang diuraikan dalam Pasal 130 ayat (1) HIR, memerlukan intervensi hakim untuk menengahi antara pihak-pihak yang berselisih sebelum sidang formal dimulai. Dalam peran ini, hakim berusaha memfasilitasi konsensus demi menghindari proses peradilan yang panjang dan rumit, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak untuk mencapai kepuasan bersama.

¹ Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, Aceh, Unimal Press, 2016, h. 18.

² Harismudah Abd al-Ati, *Family Stucture in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan judul "*Keluarga Muslim*", Cet; 1, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1984, h. 286.

³ Pasal 2 ayat (4) dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan mengacu pada prinsip kemudahan, kecepatan, dan biaya ringan sebagai dasar penyelenggaraan peradilan. Prinsip ini tidak hanya berfokus pada kecepatan dan biaya rendah. Selain itu, tidak perlu bagi hakim untuk meninjau dan memutuskan kasus dalam waktu satu atau dua jam. Sesuai dengan kesederhanaan undang-undang, diharapkan proses peninjauan kembali tidak memakan waktu yang lama, mungkin bahkan bertahun-tahun. Hakim atau pengadilan tidak etis, tidak profesional, dan melanggar prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah jika mereka dengan sengaja menunda batas waktu karena alasan yang tidak masuk akal. Lihat Gemala Dewi, editor, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet; III, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008, hal. 71-72

Sebagai lembaga terpenting dalam sistem peradilan Indonesia, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2002 pada 30 Januari 2002, bertujuan untuk mengintegrasikan mediasi dalam proses hukum. Selanjutnya, pada tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 diberlakukan, yang menyusun kerangka prosedural untuk mediasi di dalam pengadilan. Aspirasi dari mediasi adalah untuk menjadikannya sebagai proses yang wajib namun bersifat opsional, sehingga mendorong penyelesaian secara damai.

Peraturan ini kemudian direvisi menjadi PERMA No. 01 Tahun 2008, yang menegaskan mediasi sebagai langkah awal yang harus diambil oleh hakim sebelum menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi. Sayangnya, implementasi PERMA No. 1 Tahun 2008 terbukti kurang efektif karena berbagai tantangan, termasuk rendahnya partisipasi para pihak dalam proses mediasi itu sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan tujuan memperbaiki kondisi dan mempercepat penyelesaian sengketa.⁴

Pengengan PERMA No. 1 pada tahun 2016 bertujuan untuk meningkatkan kepastian dan kelancaran dalam proses mediasi, sehingga memungkinkan peradilan untuk memaksimalkan fungsi adjudikatifnya. Pengadilan Agama Kota Tarakan telah menerapkan regulasi ini; akan tetapi, efektivitas mediasi dalam proses perceraian antara tahun 2021 dan 2023 hanya menghasilkan tingkat keberhasilan sekitar 4,34%. Angka ini secara substansial di bawah ekspektasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk penyelesaian kasus secara kolaboratif. Berbagai faktor yang menyebabkan keberhasilan mediasi yang tidak optimal termasuk rendahnya kesadaran masyarakat dan partisipasi yang kurang dari pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa⁵. Oleh karena itu,

⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. 1; Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2017, h. 301.

⁵ Nurhidayah, *"Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa"*, Disertasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013, h. 6.

penulis berencana untuk menganalisis "*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Tarakan*" dalam artikel ini.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Tarakan
2. Peran mediator dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kota Tarakan

Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian empiris, di mana metodologi didasarkan pada data empiris yang terdiri dari informasi dan fakta yang diperoleh dari pengalaman langsung dalam bidang yang relevan. Data tersebut kemudian menjadi sasaran analisis dan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dengan penekanan terkonsentrasi pada evaluasi kemanjuran mediasi dalam mitigasi tingkat perceraian di Pengadilan Agama Kota Tarakan. Metodologi penelitian ini memerlukan analisis komprehensif dari kerangka hukum yang ada sambil meneliti kondisi masyarakat yang sebenarnya, dengan tujuan membedakan kejadian yang berfungsi sebagai data dasar untuk penelitian ini. Data kemudian menjadi sasaran proses analitis untuk mengidentifikasi masalah yang mendasarinya dan mencari resolusi potensial. Penelitian hukum empiris merupakan pendekatan metodologis yang menggunakan bukti empiris yang berasal dari perilaku manusia, yang dapat diperoleh baik melalui wawancara yang menghasilkan laporan verbal atau melalui pengamatan langsung yang mengungkapkan perilaku aktual. Selain itu, penelitian empiris menekankan hasil perilaku manusia yang dimanifestasikan dalam bentuk artefak fisik atau dokumentasi. Metodologi penelitian empiris ini didasarkan pada bukti yang diperoleh melalui observasi sistematis atau prosedur eksperimental dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dari diskusi sebelumnya,

dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum empiris, atau penelitian hukum yuridis empiris, mewakili pendekatan metodologis untuk menyelidiki hukum yang dilakukan melalui pemeriksaan konteks sosial, terutama dalam mengejar fakta konkret yang berkaitan dengan masalah sosial yang ada.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Tarakan

1. Tingkat Perkara Masuk di Pengadilan Agama Tarakan

Perkara pada tahun 2021-2023 yang masuk di Pengadilan Agama Tarakan berjumlah 2.446 perkara, dengan perkara perceraian berjumlah 1.925 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Perkara Masuk di Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021-2023

No	Jenis Perkara	2021	2022	2023
1	Cerai Gugat	458	515	447
2	Cerai talak	168	169	168
3	Izin Poligami	1	0	0
4	Harta Bersama	7	5	6
5	Penguasaan Anak	4	2	4
6	Sengketa Waris	5	4	3
7	Asal Usul Anak	6	3	5
8	Hak Asuh Anak	0	0	0
9	Isbat Nikah	48	74	84
10	Isbat Nikah Contentesius	0	9	9
11	Dispensasi Nikah	38	38	29
12	Penetapan Ahli Waris	36	35	36
13	Perwalian	0	3	5
15	Wali Adhol	0	2	0
16	Lain-Lain	11	7	2
Jumlah		782	866	798
		2.446		

Sumber data diperoleh dari H. Muhammad Sahir Panitera Gugatan Pengadilan Agama Tarakan

Jumlah perkara masuk di Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021-2023, didominasi dengan perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Dibandingkan dengan perkara lainnya yang masuk di Pengadilan Agama Tarakan. Tahun 2022 menjadi tahun dengan jumlah perkara terbanyak dengan jumlah 866 perkara. Tingkat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Tarakan selama tiga tahun terakhir cenderung fluktuatif.

2. Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan

Perkara pada tahun 2021-2023 yang diputuskan tepat waktu pada Pengadilan Agama Tarakan berjumlah 2.361 perkara, dengan perkara perceraian berjumlah 626 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.2 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021-2023

No	Jenis Perkara	Tahun		
		2021	2022	2023
1	Cerai Talak	168 Perkara	169 Perkara	168 Perkara
2	Cerai Gugat	458 Perkara	515 Perkara	447 Perkara
Jumlah		626 Perkara	684 Perkara	615 Perkara

Sumber data diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tarakan 2021-2023

Perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Agama secara keseluruhan dari tahun 2021-2023 dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Keseluruhan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021-2023


Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Jumlah Perkara
2021	168	458	626

2022	169	515	684
2023	168	447	615
Jumlah	505	1.420	1.925

Sumber data diperoleh dari H. Muhammad Sahir, Panitera Gugatan Pengadilan Agama Tarakan

Berdasarkan jumlah perkara perceraian diatas, dapat dibentuk diagram garis sebagai berikut:

Gambar 4.1 Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021-2023



Dari data diagram garis diatas dapat disimpulkan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Tarakan antara tahun 2021-2023 berjumlah 1.925 perkara. Data tersebut juga menunjukkan bahwa dua tahun terakhir angka perceraian di Pengadilan Agama Tarakan mengalami peningkatan, terlihat pada tahun 2022 angka perceraian mencapai 684 perkara dari tahun sebelumnya yang hanya 626 Perkara. Dan kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yang hanya mencapai 615 perkara dan merupakan perkara dengan jumlah perceraian terendah dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dari tabel sebelumnya terlihat juga bahwa kalangan istri lebih banyak menggugat cerai ketimbang suami yang mana sebanyak 1.420 perkara perceraian

terjadi karena cerai gugat Sementara itu, sebanyak 505 kasus perceraian terjadi karena cerai tala talak, yakni perkara yang permohonannya diajukan oleh pihak suami. Selain itu, rentan usia perceraian yang banyak terjadi pada usia 31-40 tahun.⁶

3. Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan

Perkara yang berhasil di mediasi pada tahun 2021-2023 pada Pengadilan Agama Tarakan berjumlah 84 Perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4.4 Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan 2021-2023

No	Jumlah Perkara Perceraian	Jumlah Perkara Yang Tidak Bisa Dimediasi	Jumlah Perkara Yang Dimediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Sisa Perkara	Ket
				Tidak berhasil	Berhasil	Gagal		
1	626	487	139	92	25	4	18	-
2	684	543	141	78	34	4	25	-
3	615	504	111	59	25	4	23	-

Sumber data dari laporan Mediasi Tahunan Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021

Dari laporan tahunan tentang mediasi di Pengadilan Agama Tarakan pada tahun 2021, tercatat bahwa ada 626 kasus perceraian, dengan 139 kasus yang telah dimediasi dan 18 kasus yang tersisa. Tingkat keberhasilan mediasi terdapat pada 25 kasus atau 3,99%, sementara jumlah yang gagal mencapai 96 kasus atau 96,01%. Sedangkan untuk jumlah kasus yang tidak dimediasi adalah 487 kasus, disebabkan oleh ketidakhadiran pihak-pihak terkait atau kurangnya itikad baik untuk ikut dalam proses mediasi.

⁶ Pengadilan Agama Kota Tarakan

Berdasarkan laporan tahunan di Pengadilan Agama Tarakan untuk tahun 2022, total perceraian mencapai 684 kasus, dengan 141 di antaranya dimediasi dan 25 sisanya. Angka keberhasilan mediasi meningkat menjadi 34 kasus atau 4,97%, sementara yang gagal dan tidak berhasil berjumlah 82 kasus atau 95,03%. Selain itu, terdapat 543 kasus yang tidak dimediasi, yang disebabkan oleh tidak hadirnya pihak-pihak atau kurangnya itikad baik untuk mengikuti proses mediasi.

Dalam laporan tahunan mediasi di Pengadilan Agama Tarakan tahun 2023, tercatat 615 kasus perceraian, di mana 111 kasus telah dimediasi dan 23 sisanya. Tingkat keberhasilan mediasi adalah 25 kasus atau 4,06%, sedangkan yang tidak berhasil dan gagal sebanyak 63 kasus atau 95,94%. Jumlah kasus yang tidak dimediasi mencapai 504, yang disebabkan oleh ketidakhadiran pihak-pihak atau tidak ada itikad baik untuk berpartisipasi dalam proses mediasi.

Table 4.5 Jumlah Keseluruhan Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021-2023

Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Jumlah Perkara yang tidak Bisa Dimediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil &Gagal	Persentase Keberhasilan	Persentase Tidak Berhasil dan Kegagalan
2021	626	487	25	96	3,99%	96,01%
2022	684	543	34	82	4,97%	95,03%
2023	615	504	25	63	4,06%	95,94%
Jumlah	1.925	1.534	84	241	13,02%:3 = 4,34%	286,98%:3 = 95,66%


Sumber Data diperoleh dari H. Muhammad Sahir, Panitera Gugatan Pengadilan Agama Tarakan

Rumus :

(Mediasi berhasil : Jumlah Perkara) x 100%

Berdasarkan jumlah perkara perceraian diatas, dapat dibentuk diagram garis sebagai berikut:

Gambar 4.2 Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021-2023



Dari data diagram lingkaran diatas perkara perceraian yang berhasil dimediasikan di Pengadilan Agama Tarakan pada tahun 2021-2023, baik perkara cerai gugat maupun perkara cerai talak sebanyak 1.925 perkara. Angka keberhasilan mediasi 84 perkara atau sekitar 4,34% sedangkan angka mediasi tidak berhasil dan gagal sebanyak 241 perkara atau sekitar 95,66%. Persentase terendah terjadi pada tahun 2021 sebesar 3,99% sedangkan persentase keberhasilan mediasi tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4,97%. Sedangkan perkara yang tidak bisa dimediasikan sebanyak 1.534 perkara dengan alasan karena tidak adanya iktikad baik para pihak. Secara persentase mediasi di Pengadilan Agama Tarakan gagal. Hal ini dibuktikan dari lebih banyaknya perkara mediasi yang tidak berhasil dan gagal, dibandingkan dengan keberhasilannya.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Pengadilan

Agama Tarakan

Sepanjang tahun 2021-2023 angka perceraian di Kota Tarakan sangat tinggi terlihat dari data yang telah diambil di Pengadilan Agama Tarakan jumlah perceraian 3 (tiga) tahun terakhir berjumlah 1.925 perkara. Perceraian ini terjadi tidak terlepas dengan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi, diantaranya sebagai berikut:⁷

a. Perselisihan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil temuan penulis dengan Bapak Nur Triyono selaku hakim di Pengadilan Agama menjelaskan bahwa hampir 50 (lima puluh) persen perceraian terjadi disebabkan adanya perselisihan dalam rumah tangga, bertengkar secara terus-menerus maupun ketidakcocokan lagi antara pasangan suami dan istri.⁸

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi alasan besar tingkat perceraian terjadi di Kota Tarakan. Berdasarkan penjelasan dari bapak Nur Triyono faktor ekonomi menjadi faktor kedua tingkat perceraian terjadi di Kota Tarakan, karena hampir 25 (dua lima) persen perceraian terjadi disebabkan karena faktor ekonomi yang mana suami tidak lagi mau bertanggung jawab membelikan nafkah kepada istri.

c. Faktor Perselingkuhan

Perselingkuhan juga menjadi faktor terjadi perceraian di Kota Tarakan. Karena hampir 20 (dua puluh) persen angka perceraian disebabkan karena adanya perselingkuhan dan orang ketiga dalam rumah tangga baik yang dilakukan oleh si suami maupun si istri.

d. Faktor Lainnya

⁷ Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tarakan, 26 Maret 2024

⁸ Wawancara bersama bapak Nur Triyono Hakim Mediator Pengadilan Agama Tarakan, 10 Mei 2024

Faktor yang terakhir yang menjadi faktor terjadinya perceraian di Kota Tarakan yang mencapai hampir 5 (lima) persen menurut bapak Nur Triyono adalah KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), sudah bosan dan lain-lain.

5. Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan

Agama Tarakan

Efektivitas proses mediasi didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Mediator berusaha mendamaikan sesuai prosedur dan tahapan yang ada. Keberhasilan mediasi diukur dari kesepakatan akhir kedua belah pihak. Namun, efektivitas tergantung pada niat para pihak. Menurut bapak Nur Triyono selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Tarakan mengatakan "... Kalau memang dari kedua belah pihak berkeinginan untuk melakukan proses mediasi maka iktikad baik para pihak sudah ada, tetapi apabila dari awal para pihak sudah tidak beriktikad baik maka keinginan untuk melakukan damai sudah sulit dilakukan, walaupun mediator sebagai pihak penengah sudah membujuk pada saat proses mediasi pasti tidak akan berhasil. Jadi pada hakikatnya proses mediasi tidak dapat berhasil jika tidak adanya keinginan para pihak untuk berdamai...".


Mediasi yang berhasil menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, efektivitas merujuk pada upaya negosiasi antara pihak penggugat dan pihak tergugat yang difasilitasi oleh mediator untuk menemukan jalan keluar dalam kasus perceraian. Apabila kesepakatan tercapai, sebuah dokumen perjanjian akan dibuat dan diajukan kepada hakim. Namun, jika mediasi tidak berhasil, mediator wajib memberikan laporan kepada hakim. Setelah itu, mediator akan menyerahkan dokumen perjanjian kepada majelis hakim, yang akan memberikan persetujuan melalui putusan. Tanpa adanya bukti, sidang tidak akan dilanjutkan. Mediator mengumumkan bahwa proses mediasi telah berhasil dan selesai, kemudian hakim akan

memverifikasi dan memutuskan bahwa kasus telah ditutup. Jika mediasi tidak berhasil, mediator perlu menyusun laporan untuk disampaikan kembali kepada majelis hakim.

Tolak ukur efektif atau tidak nya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Tarakan sebagai bentuk penegakan hukum terhadap Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, menurut teori Laerence M Friedman dibagi menjadi 3 unsur, yaitu:


a. Struktur Hukum

Struktur hukum tidak hanya berupa lembaga tetapi juga menyangkut kelembagaan yang di dalamnya menyangkut struktur organisasi, ketatalaksanaan (prosedur), dan sumber daya manusia aparatur. Dari segi struktur organisasi Pengadilan Agama Tarakan sudah menjalankan dengan baik dan disusun sesuai dengan bagian dan tugas masing-masing. Struktur organisasi Pengadilan Agama Tarakan dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Tarakan

Dari segi ketatalaksanaan (prosedur) di Pengadilan Agama Tarakan sudah di laksanakan dengan baik karena sudah terdapat SOP mengenai prosedur sidang perdamaian, yang dapat kita lihat sebagai berikut:



Gambar 4.4 SOP Sidang Perdamaian Di Pengadilan Agama Kota Tarakan

Dari segi sumber daya manusia aparaturnya Pengadilan Agama Tarakan dalam hal ini mediator hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Tarakan dapat dilihat sebagai berikut:

Daftar Hakim Mediator

Pengadilan Agama Tarakan Nomor : 29/KPA.W34-
A2/SK.PW1.3/I/2024

Tabel 4.6 Mediator Hakim Pengadilan Agama Kota Tarakan

Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan		KET
		Dalam Dinas	Dalam SK	
M. Zarkasi Ahmadi, S.H., M.H	Pembina Tingkat I(IV/b)	Ketua	Hakim Mediator	Sudah Bersertifikat
Ahmad Syaokany, S.ag., M.H	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua	Hakim Mediator	Sudah Bersertifikat
Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.	Penata Muda (III/b)	Hakim Penata Muda	Hakim Mediator	Sudah Bersertifikat
Nur Triyono, S.H.I., M.H	Penata Muda (III/a)	Hakim Penata Muda	Hakim Mediator	Sudah Bersertifikat

Daftar Mediator Non Hakim

Pengadilan Agama Tarakan

Nama	Sertifikat
Herlan, S.H., CPM	Nomor: 2965/A/MEDIASI- LXXXI/DSI/XI/2023
Aji Tasya Kamila Putri, S.H., CPM	Nomor: 2944/A/MEDIASI- LXXXI/DSI/XI/2023

Jafar Nur, S.H., CPM	2942/A/MEDIASI- LXXXI/DSI/XI/2023
Ega Surya Perdana, S.H., CPM	2941/A/MEDIASI- LXXXI/DSI/XI/2023

Dari daftar hakim mediator diatas dapat kita lihat bahwa jumlah mediator di Pengadilan Agama Tarakan masih terbilang sedikit melihat jumlah perkara yang tiap tahunnya meningkat yang mengakibatkan para hakim tidak dapat menyelesaikan semua perkara perceraian melalui proses mediasi karna adanya perkara lain yang harus di selesaikan selain dari perkara perceraian.

b. Substansi Hukum

Inti dari undang-undang hukum secara intrinsik terkait dengan peraturan yang harus dipatuhi oleh lembaga penegak hukum. Hubungan ini sangat relevan dengan proses mediasi yang ditetapkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016. Kemanjuran mediasi dievaluasi melalui dua dimensi utama: kepatuhan terhadap pedoman prosedural dan hasil yang dicapai. Meskipun Pengadilan Agama Tarakan telah mematuhi protokol prosedural, hasilnya belum menunjukkan tingkat efektivitas yang diantisipasi.

Dalam kata-kata Bapak Nur Triyono, "... sehubungan dengan Pengadilan Agama, kemanjuran proses mediasi tidak dapat dievaluasi dalam jangka waktu tahunan tunggal, melainkan memerlukan durasi lebih dari satu tahun untuk memastikan efektivitas mediasi secara memadai. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Tarakan telah menerapkan Perma sesuai dengan norma prosedural yang ditetapkan..."

Menurut statistik perceraian yang dicatat oleh Pengadilan Agama Tarakan pada tahun 2021, ada total 626 kasus yang diajukan, di mana hanya 25 kasus yang memuncak dalam rekonsiliasi yang berhasil, mewakili sekitar 3,99% dari keseluruhan kasus perceraian.

Pada tahun berikutnya, 2022, pengadilan menerima total 684 kasus perceraian, dengan 34 kasus mencapai rekonsiliasi yang berhasil, yang setara dengan sekitar 4,97% dari total kasus yang diproses.

Selain itu, pada tahun 2023, pengadilan mendaftarkan 615 kasus perceraian, namun hanya berhasil merekonsiliasi 25 kasus, berjumlah sekitar 4,06% dari keseluruhan pengajuan perceraian.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa total kumulatif kasus perceraian yang diproses oleh Pengadilan Agama Tarakan dari tahun 2021 hingga 2023 mencapai 1.925, dengan jumlah kasus rekonsiliasi sebanyak 84. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama hanya berhasil merekonsiliasi 4,34% dari semua kasus perceraian yang diajukan selama tiga tahun sebelumnya, sehingga menunjukkan bahwa proses mediasi dalam Pengadilan Agama Tarakan tetap kurang optimal dalam hal efektivitas.⁹

c. Budaya Hukum

Budaya hukum, bersama dengan faktor-faktor intrinsik yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat, merupakan elemen penting yang berkontribusi pada kemanjuran atau kurangnya proses mediasi. Sangat penting bahwa ada kesepakatan konsensual di antara para pihak atau aspirasi tulus dari masing-masing pihak untuk terlibat dalam mediasi; keberhasilan dalam mediasi bergantung pada para pihak yang memiliki komitmen kuat untuk rekonsiliasi.

Tujuan utama mediasi adalah untuk menyelesaikan konflik secara damai; dengan demikian, pembentukan perdamaian tidak dapat dicapai tanpa kehadiran niat bonafide dari semua pihak yang terlibat. Untuk menghindari skenario yang ditandai oleh pihak-pihak yang tidak kooperatif, efektivitas mediasi pada dasarnya bergantung pada integritas niat para pihak. Para pihak yang terlibat dalam

⁹ Laporan Panitera Gugatan Pengadilan Agama Tarakan

perselisihan dapat menggunakan prinsip-prinsip ini sebagai kerangka kerja untuk menentukan apakah akan bertahan dalam mengejar perdamaian melalui proses mediasi dalam sistem peradilan.

Faktor yang merugikan bagi warga Kota Tarakan dalam proses mediasi adalah ketidakmampuan para pihak untuk terlibat dalam mediasi, yang berasal dari keinginan mendalam mereka untuk bercerai, yang diperburuk oleh perselisihan yang sedang berlangsung dalam rumah tangga.

B. Peran Mediator dalam Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Tarakan

Penyelesaian perkara di pengadilan agama dilakukan melalui proses damai, sebagaimana tertuang dalam pasal 130 HIR dan pasal 154 RBG yang mewajibkan segala perselisihan diselesaikan secara damai. Mahkamah Agung memperkuat pendekatan penyelesaian damai ini melalui surat edaran (sema) Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002, mengimbau hakim untuk bekerja keras menyelesaikan perbedaan pendapat para pihak. Pada tahun 2003, Mahkamah Agung menetapkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2003 yang mengamanatkan penyelesaian perkara perdata melalui cara damai dengan bantuan mediator. Aturan ini kemudian direvisi menjadi perma no. 1 Tahun 2008 lalu Perma No. 1 Tahun 2016 yang masih berlaku hingga saat ini dan mengatur tentang proses mediasi di pengadilan.

Mediator memainkan peran penting dalam proses mediasi, bertindak sebagai pihak ketiga yang netral. Mereka mengoordinasikan pertemuan, mengupayakan keseimbangan, dan mengadvokasi konsensus. Mediator harus berkomunikasi secara efektif dengan semua pihak yang terlibat dalam perselisihan dan menggunakan bahasa yang sopan untuk menciptakan lingkungan yang nyaman. Selanjutnya, mediator harus mendengarkan dengan penuh perhatian keinginan kedua belah pihak,

memahami keadaan mereka, dan membina komunikasi yang konstruktif. Dengan terlibat dalam komunikasi ini, para pihak dapat mengartikulasikan permasalahan yang mereka hadapi dan peran mediator adalah mengidentifikasi solusi yang memungkinkan kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa menimbulkan kerugian.

Untuk mencapai kesepakatan antara para pihak, proses mediasi melibatkan beberapa tahapan. Ini termasuk:

1. Tahap Pra-Mediasi:

- a. Hakim menunda persidangan hingga 30 hari kerja.
- b. Hakim memberi tahu para pihak yang bersengketa tentang prosedur mediasi. Para pihak memilih mediator dari daftar mediator yang hadir di Pengadilan pada hari pertama pertemuan, atau paling lambat dua hari kerja berikutnya. Dalam batas waktu tersebut, jika para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan tentang pemilihan mediator yang diinginkan, Ketua Mahkamah Agung segera menunjuk hakim yang belum diperiksa sebagai mediator.

2. Tahapan Proses Mediasi:

- a. Setiap pihak dapat menyerahkan berkas perkara kepada Hakim Mediator yang ditunjuk dalam waktu lima hari setelah para pihak menunjuk seorang Mediator berdasarkan kesepakatan atau atas penunjukan Ketua Hakim.
- b. Proses mediasi berlangsung selama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh pihak atau ditunjuk oleh Majelis Hakim.
- c. Mediator harus membuat jadwal pertemuan mediasi agar para pihak dapat setuju tentang pasal
- d. Mediator dapat mengadakan pertemuan tertutup jika diperlukan. Jika salah satu pihak atau wakilnya tidak hadir dua kali berturut-turut selama proses mediasi dalam waktu yang ditetapkan tanpa alasan sah setelah dipanggil, mediator harus menyatakan mediasi gagal.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan:

- a. Proses mediasi hendaknya dilaksanakan dalam bentuk tulisan dan harus dikukuhkan dengan tanda tangan dari kedua belah pihak yang terlibat dan mediator.
- b. Apabila mediasi melibatkan kuasa hukum, para pihak mesti menyatakan kesepakatan atau hasil kesepakatan dalam dokumen tertulis.
- c. Para pihak wajib hadir pada tanggal yang telah ditentukan untuk pengumuman kesepakatan damai.
- d. Para pihak menyerahkan perjanjian perdamaian kepada hakim untuk dikukuhkan melalui "Tindakan Damai".
- e. Jika para pihak tidak ingin perjanjian damai itu ditandatangani dalam bentuk perjanjian, mereka harus menandatangani klausul penarikan siding atau penutupan kasus.

4. Gagal Mencapai Kesepakatan Melalui Mediasi

- a. Jika proses mediasi gagal mencapai kesepakatan, mediator harus mencatat secara tertulis kegagalan tersebut dan memberi tahu hakim tentang hal itu.
- b. Hakim yang menangani kasus tetap berhak meminta mediasi lagi sampai hukuman dijatuhkan.
- c. Keterangan dan pengakuan para pihak yang ikut serta dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai bukti di persidangan jika mediasi gagal.

Dalam ketentuan Pasal 14 Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menjelaskan mengenai tugas dan peranan dari mediator diantaranya sebagai berikut:¹⁰

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

1. Perkenalan diri: Mediator diharapkan untuk memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan hal serupa.
2. Menjelaskan mediasi: Mediator perlu menyampaikan maksud, tujuan, dan karakteristik mediasi kepada semua individu yang terlibat.
3. Penjelasan peran mediator: Mediator harus menjelaskan posisinya sebagai penentu proses, bukan sebagai penghakim dalam pengambilan keputusan.
4. Prinsip dasar mediasi: Mediator diharapkan mendefinisikan prinsip-prinsip dasar mediasi untuk para pihak.
5. Pertemuan tertutup: Mediator memiliki kewenangan untuk mengadakan pertemuan dengan salah satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya.
6. Penjadwalan mediasi: Mediator bertanggung jawab untuk membuat jadwal mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
7. Pengisian formulir: Mediator juga harus melengkapi formulir jadwal mediasi.
8. Dialog terbuka: Mediator mendorong semua pihak untuk berpartisipasi dalam dialog terbuka, sehingga mereka dapat mengungkapkan kekhawatiran dan menawarkan solusi untuk menyelesaikan konflik.
9. Diskusi perencanaan: Mediator membantu mengatasi masalah inventaris dan berpartisipasi dalam diskusi perencanaan, serta memprioritaskan masalah berdasarkan tingkat kepentingannya.
10. Memfasilitasi kerjasama: Mediator harus memfasilitasi dan mendorong pihak-pihak untuk: a) menggali dan memahami kepentingan masing-masing, b) mencari berbagai opsi penyelesaian yang paling cocok, dan c) bekerja sama untuk mencapai solusi damai.

11. Mencapai resolusi: Mediator membantu para pihak untuk mencapai resolusi damai dan mengembangkan kesepakatan yang lebih lanjut.
12. Pelaporan hasil: Mediator berkewajiban memberi tahu hakim investigasi mengenai hasil dan status dari proses mediasi, baik yang berhasil maupun yang gagal.
13. Ketidakberesan itikad baik: Mediator dapat menyatakan jika salah satu pihak tidak menunjukkan itikad baik dalam proses mediasi kepada hakim investigasi.
14. Tanggung jawab tambahan: Selain melaksanakan peran mediasi, organisasi juga memiliki tanggung jawab lainnya yang tidak kalah penting.

Dalam proses mediasi untuk mendamaikan para pihak mediator hakim Pengadilan Agama Tarakan telah menjalankan sesuai dengan tahapan atau prosedur yang ada. Sebagaimana wawancara yang telah dilakukan penulis oleh bapak Nur Triyono yang menjelaskan bahwa "... bukan saja peranan mediator sebagai pihak penengah atau pihak yang netral, hakim mediator harus menjalankan proses mediasi sesuai dengan tahapan yang telah di jelaskan dalam Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan..."¹¹.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa orang yang bekerja sebagai mediator harus memperhatikan beberapa hal terkait tugasnya, seperti:

1. Memberikan penjelasan tentang posisi mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan
2. Melaksanakan tahapan perundingan dalam proses mediasi sesuai dengan prosedur mediasi
3. Memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mendiskusikan masalah mereka dan menawarkan solusi;

¹¹ Wawancara dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Tarkan, 26 Maret 2024

4. Memungkinkan pertemuan terpisah sebagai prosedur tertentu (Kaukus)
5. Menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian bagi kedua belah pihak.

PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Tarakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kota Tarakan masih rendah. Dalam dua tahun terakhir, jumlah perkara perceraian meningkat, dengan 684 perkara pada tahun 2022. Total selama tiga tahun terakhir mencapai 1.925 perkara, di mana cerai gugat oleh istri mendominasi dengan 1.420 perkara. Keberhasilan mediasi hanya 84 perkara atau sekitar 4,34%, sedangkan 241 perkara atau 95,66% tidak berhasil. Ada 1.534 perkara yang tidak bisa dimediasi karena kurangnya itikad baik dari para pihak.
2. Peraturan upaya damai menunjukkan pentingnya mediator hakim yang netral dalam mengurangi perkara perceraian. Mediator harus berperan dengan sesuai Perma No.1 Tahun 2016, termasuk mengupayakan perdamaian, menjalankan prosedur mediasi, menjelaskan netralitas, memberikan kesempatan untuk menyampaikan permasalahan, dan melakukan pertemuan terpisah jika perlu.

Saran

1. Pengadilan Agama Tarakan seharusnya berupaya menemukan cara untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi yang belum berjalan dengan baik, misalnya dengan mengingatkan semua pihak mengenai kesepakatan mereka dalam menjaga keharmonisan keluarga dan menekankan betapa pentingnya itikad baik dari masing-masing pihak

selama proses mediasi. Hal ini karena tujuan utama dari mediasi adalah demi kebaikan semua yang terlibat.

2. Kepada hakim yang ditugaskan sebagai penengah, diharapkan dapat memaksimalkan kinerjanya semaksimal mungkin dan melaksanakan penilaian secara berkala. Karena keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh peran hakim penengah, sehingga proses mediasi dapat berlangsung dengan lancar dan semua pihak bisa mencapai kesepakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Abbas, Syahrizal, *Mediasi dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. 1, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009.

Amalia, Nanda, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Cet. Ke-1, Aceh, Unimal Press, 2016.

Al-Ati, Harismudah Abd, *Family Stucture in Islam*, terj. Anshari Thayib, dengan judul "*Keluarga Muslim*, Cet; 1, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1984.

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Fikih Sunnah*. Jakarta, Pustaka Al-kautsar, 2014.

Azis Safioedin & R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.

Dananjaya, Nyoya Satyayudha, dkk, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)*, Denpasar, Universitas Undayana, 2017.

Dewi, Gemala, ed., *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, Cet; III, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2008.

Gamer, A. Bryan, (ed.), *Black's Law Dictionary*, 8Thed, USA, West, 2004.

Goopaster, Garry, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta, ELIPS Project, 1993.

Handoko, T. Hani, *Manajemen*, Cet. II, Yogyakarta, BPFE, 1998.

Harapah, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet; VII, Jakarta, Sinar Grafik, 2008.

Head, John W, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Jakarta, Gramedi Pustaka Utama, 2006.

- Mulyana, E, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, Jakarta, PT Rosyda Karya, 2004.
- Nanda Amalia & Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh, Unimal Press, 2016.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2008.
- Nugroho, Susanti Adi, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Tangerang, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Cet; 2, 2011.
- Nurhidayah, "Efektivitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Sengketa Perdata Antara Para Pihak Di Pengadilan Negeri Sungguminasa". *Skripsi*, Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2013.
- Sabungan Sibarani & Widiyanto Poelsoko, *Cara Melakukan Mediasi Terhadap Para Pihak Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan: Perkara Pidana Dan Perdata*, Jakarta, PT. Actual Potensia Mandiri (APM) Publishing, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Libert, 1982.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Intermasa, 1985.
- Sutiyosos, Bambang, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta, Gama Media, 2008.
- Tresna, R. *Komentar HIR*. Jakarta: Pradnya paramita, 2005
- Tjitrosudibio & Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Yulianto Achmad & Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017.
- Yulianto Achmad & Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.

Jurnal:

- Burhan, M. M. Efektifitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Tarakan. *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 6, No. 1, 2020

Kusumaningrum, Arum dkk. Efektifitas Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Negeri Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 1, 201

Litti, Nur Lina Affifah. Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur). *Miskat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*. Jakarta, Vol 6, No. 2, 2021

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama

Komplikasi Hukum Islam (KHI), Perpustakaan Mentri Agama.

Inlandsch Reglement (HIR)

Rechtsreglement Voor De Buitengewesten (RBG)

BW (Burgerlijk Wetboek Prof. R. Subekti, S.H.)

Website:

Hakim, Nurul. (2023, Oktober 13). *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan*, menyertai: [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf)

Idrus, Ilham. (2023, Oktober 13). *Efektivitas Hukum*, menyertai: <http://ilhamidrus.blogspot.com/2009/06/artikel-efektivitas-hukum.html>

Siddiki, (2023, Oktober 113). *Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, cepat dan Biaya Ringan*, menyertai: <http://www.badilag.net/artikel/mediasi.pdf>

Pembinaan Bahasa & Badan Pengembangan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet; II, Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017

Portal Pengadilan Agama Tarakan, (2024, Mei 04). *Tahap Proses Berperkara, menyertai:* <https://www.pa-tarakan.go.id/layanan-hukum/layananinformasi/perkara/prosedur-pengajuan-dan-biaya-perkara>

Laporan:

Laporan Mediasi Tahunan Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021

Laporan Mediasi Tahunan Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2022

Laporan Mediasi Tahunan Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2023

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2021

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2022

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Tarakan Tahun 2023

Laporan Panitia Gugatan Pengadilan Agama Tarakan

Wawancara:

Wawancara Bersama Bapak Nur Triyono, Hakim Mediator Pengadilan Agama Tarakan